

PENUNJUKAN / PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN /  
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2014

**ABSTRAK :** - Bawa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2014, untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, perlu menunjuk/menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2013, PP No 24 Tahun 2005, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Keppres No 72 Tahun 2004, Peraturan Menkeu No 134/PMK.06/2006, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-66/PB/2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan / Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: Muchamad Wahyudin, S.H., M.M., Mohamad Hasan Sukur, S.Sos., Dadang Iskandar, S.Sos., Mamat M. Rahmat, Aep Sepudin, dan Yedi Arief Riadi.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 januari 2014.  
- Lampiran 1 Halaman.